



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Agama Islam, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Gelogor Carik, Gg. Cempaka No.9, Banjar Gelogor Carik, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, memberi kuasa kepada

1. **ACHMAD FATA'AL CHUZAIBI, S.H., M.Hum.**
2. **MAULANA YUSUF, S.H.**
3. **RACHMAD SUSANTONY, S.H.**

Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Drupadi XV, No 15, Renon-Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, agama Islam, umur 51 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Gelogor Carik, Gg. Cempaka No.9, Banjar Glogor Carik, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019, memberi kuasa kepada :

1. **ALFIAN TRENGGANA, S.H.,M.H.**
2. **H. AHMAD SULTHONI, S.H.**

Para Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Moyo Gang Bhineka Lantai 2 No. 6, Pedungan, Denpasar - Bali, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 0000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps. Tanggal 21 Agustus 2019, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 12 September 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/19/IX/2007, tertanggal 12 September 2007 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Gelogor Carik, Gg. Cempaka No.9, Banjar Gunung, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, umur 12 tahun, lahir di Denpasar tanggal 31 Mei 2007 sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 504/ IST.Ds/ 2010 ;
 - b. ANAK II, Perempuan, umur 9 tahun, lahir di Denpasar tanggal 29 September 2009 sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 503/ IST.Ds/ 2010 ;
 - c. ANAK III, Laki-laki, umur 5 tahun, lahir di Denpasar tanggal 26 Maret 2014 sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 5171 – LU – 15042014 – 0020 ;
 - d. ANAK IV, Laki-laki, umur 4 tahun, lahir di Denpasar tanggal 06 April 2015, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 5171 – LU – 20042015 – 0043 ;saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 3 tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat menginginkan Penggugat selalu fokus pada anak-anak, namun sebaliknya Tergugat sebagai kepala rumah tangga mulai kurang bertanggung jawab terhadap keperluan dan kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

4. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga kurang tanggung jawab terhadap Penggugat sebagai seorang istri, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 3 tahun yang lalu. Selain itu Tergugat kurang memberikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan rumah tangga, sehingga selama ini Penggugat yang bekerja mencari uang untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga. Pada awalnya Penggugat masih memaklumi karena Tergugat memiliki permasalahan dalam pekerjaannya, namun puncaknya pada tahun 2018 kebutuhan dan keperluan rumah tangga semakin meningkat, namun Tergugat masih belum bisa bertanggung jawab kepada Penggugat dan kebutuhan rumah tangga. Ketika usaha Penggugat mulai berkembang, malah Tergugat masih belum bisa bertanggung jawab kepada Penggugat untuk memberikan uang nafkah atau uang belanja kebutuhan rumah, sehingga atas hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus ;
5. Bahwa selain itu Tergugat mudah marah apabila Penggugat melakukan suatu perbuatan yang menurut Tergugat tidak sesuai dengan pandangan Tergugat, maka Tergugat akan marah besar kepada Penggugat. Hal tersebut yang membuat Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat ;
6. Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat masih dalam 1 (satu) rumah namun karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Tergugat yang mudah marah dan kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan juga kebutuhan atau keperluan rumah tangga,

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sejak 3 (tiga) bulan yang sekitar bulan Mei 2019 Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat ;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Denpasar ;
8. Bahwa selanjutnya mengunai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil atau dibawah umur dan sangat masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Atas hal tersebut sangat wajar dan berdasar hukum Penggugat yang berhak mengasuh ke empat anak-anaknya maka sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan *dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau melum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*. Dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak-anak yang bernama :
 - 1) ANAK I, Perempuan, umur 12 tahun, lahir di Denpasar tanggal 31 Mei 2007 ;
 - 2) ANAK II, Perempuan, umur 9 tahun, lahir di Denpasar tanggal 29 September 2009 ;
 - 3) ANAK III, Laki-laki, umur 5 tahun, lahir di Denpasar tanggal 26 Maret 2014 ;
 - 4) ANAK IV, Laki-laki, umur 4 tahun, lahir di Denpasar tanggal 06 April 2015 ;

Berada dalam pengasuhan Penggugat ;

9. Bahwa mengenai biaya-biaya nafkah terhadap anak-anak tersebut merupakan tanggung jawab dari Tergugat selaku bapak kandungnya sebagaimana ketentuan **pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam** menyatakan *apabila terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak dtanggung oleh ayahnya*. Atas hal tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya nafkah terhadap anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dari Tergugat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan untuk ke empat anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa kemudian selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan atau harta bersama yang berupa :
 - 1) Sebuah tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang berlokasi di Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan SHM No. 708/Desa Kalikejambon, Surat Ukur No. 9/Kalikejambon/2012, dengan luas 534 m2 atas nama Nofi Fidyawati ;
 - 2) Sebuah tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang berlokasi di Jalan Gelogor Carik, Gang Cempaka No.9, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dengan SHM No. 7239/Desa Pemogan, Surat Ukur No. 02312/Pemogan/2005, dengan luas 189 M2, atas nama TERGUGAT ;
 - 3) Sebuah Mobil Nissan Datsun Go Panca, warna Putih, No. Polisi DK 734 CJ atas nama PT. Bali Ciptagraha ;
 - 4) Sebuah Mobil Daihatsu Siegra, warna Putih, No. Polisi DK 798 CG, atas nama I Made Adi Darma ;
 - 5) Sebuah Sepeda Motor Honda Scoopy, warna Putih, No Polisi DK 3923 IX, atas nama PENGGUGAT ;
 - 6) Sebuah Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, No. Polisi DK 6440 QJ, atas nama TERGUGAT ;
- 11 Bahwa harta diatasnya tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat pada saat setelah pernikahan atau hasil dari Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, sehingga jelas harta tersebut merupakan Harta Bersama sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
- 12 Bahwa harta bersama sebagaimana pada Poin 7 tersebut merupakan harta yang harus dibagi 2 sama rata antara Penggugat dengan Tergugat apabila Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, sebagaimana dalam ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama*

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak ditentukan lain perjanjian perkawinan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan penjualan maka penjualan obyek harta bersama tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Denpasar memerintahkan untuk dilakukan lelang pada Badan Lelang Negara ;

- 13 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) ANAK I, Perempuan, umur 12 tahun, lahir di Denpasar tanggal 31 Mei 2007 ;
 - 2) ANAK II, Perempuan, umur 9 tahun, lahir di Denpasar tanggal 29 September 2009 ;
 - 3) ANAK III, Laki-laki, umur 5 tahun, lahir di Denpasar tanggal 26 Maret 2014 ;
 - 4) ANAK IV, Laki-laki, umur 4 tahun, lahir di Denpasar tanggal 06 April 2015 ;Berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk ke empat anak-anaknya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
5. Menyatakan secara hukum harta berupa:
 - a. Sebuah tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang berlokasi di Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan SHM No. 708/Desa Kalikejambon, Surat Ukur No. 9/Kalikejambon/2012, dengan luas 534 m2 atas nama Nofi Fidyawati.

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebuah tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang berlokasi di Jalan Gelogor Carik, Gang Cempaka No.9, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dengan SHM No. 7239/Desa Pemogan, Surat Ukur No. 02312/Pemogan/2005, dengan luas 189 M2, atas nama TERGUGAT.
- c. Sebuah Mobil Nissan Datsun Go Panca, warna Putih, No. Polisi DK 734 CJ atas nama PT. Bali Ciptagraha
- d. Sebuah Mobil Daihatsu Siegra, warna Putih, No. Polisi DK 798 CG, atas nama I Made Adi Darma.
- e. Sebuah Sepeda Motor Honda Scoopy, warna Putih, No Polisi DK 3923 IX, atas nama PENGGUGAT.
- f. Sebuah Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, No. Polisi DK 6440 QJ, atas nama TERGUGAT ;

adalah harta bersama (gono – gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh Harta Bersama / Gono Gini kepada Penggugat, dengan cara menjual harta bersama dan kemudian hasilnya diberikan kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila Tergugat tidak melaksanakan penjualan maka penjualan obyek harta bersama tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Denpasar memerintahkan untuk dilakukan lelang pada Badan Lelang Negara ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, maka mohon kiranya agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri. Demikian pula untuk perdamaian telah ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I sebagai Mediator, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dilaporkan mediator tersebut, tanggal 11 September 2019. Berdasar laporan itu pula, Mediator melaporkan meski kedua belah pihak tidak berhasil rukun lagi, namun keduanya berhasil membuat Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 September 2019, yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator yang telah ditunjuk tersebut yang di depan sidang telah dibacakan dan diakui oleh pihak Pemohon dan Termohon, yang keduanya pula mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan sebagai bagian dari putusan perkara ini ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Tergugat di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, serta membenarkan pula adanya anak – anak hasil perkawinan tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;
3. Bahwa, Tergugat menolak posita gugatan angka 3,4, dan 5 yang menganggap hal itu hanya dalil Penggugat yang mengada – ada. Tergugat telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku suami dan kepala keluarga yang memberikan nafkah yang cukup. Memang, pada tahun 2018 Tergugat mengalami kebangkrutan, sehingga nafkah keluarga menjadi terganggu. Seharusnya Penggugat dapat bersabar atas keadaan itu, namun nyatanya Penggugat tidak dapat bersabar, yakni terus menerus marah dan melawan atas setiap nasihat yang Tergugat berikan selaku kepala keluarga. Hal tersebut mengakibatkan adanya pertengkara yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa, Tergugat mengakui posita gugatan angka 6, akan tetapi sebenarnya Tergugat telah meminta berulang kali kepada Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat justru memilih berpisah dan

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengajukan gugatan ini. Karenanya Tergugat juga menyetujui kehendak Penggugat untuk bercerai ;

5. Bahwa, perihal gugatan hak pengasuhan anak, gugatan nafkah anak serta gugatan harta bersama yang menyertai gugatan perceraian ini, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian, karenanya mohon kesepakatan ditetapkan menjadi bagian dalam putusan perkara ini ;

Bahwa, Tergugat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan jathnya talak satu raji dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Mengijinkan Tergugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat ;
4. Memberikan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) ANAK I, lahir tanggal 31 Mei 2007 ;
 - 2) ANAK II, lahir tanggal 29 September 2009 ;
 - 3) ANAK III, lahir tanggal 26 Maret 2014 ;
 - 4) ANAK IV, lahir tanggal 06 April 2015 ;

Di bawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menyatakan menurut hukum, pernyataan kesepakatan pembagian harta yang terlampir antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat tanggal 11 Agustus 2019 sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada kesepakatan yang terlampir dalam perjanjian tersebut dan menyerahkan bagian masing – masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya Tergugat. Uang hasil penjualan lelang tersebut, dibagi antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbandingan yang sama yaitu masing – masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan atau

Mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa, Penggugat di depan persidangan, telah menyampaikan dalil replik secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya dan menolak dalil jawaban Tergugat ;
2. Bahwa, Penggugat membenarkan telah terjadi perdamaian terhadap tuntutan Penggugat, yang menyertai gugatan pokok perceraian ini karenanya mohon ditetapkan sebagai putusan dalam perkara ini ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat di depan sidang, telah menyampaikan dalil duplik secara tertulis tertanggal 16 Oktober yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang telah disampaikan di atas ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi - saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171015307840001 tanggal 14 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/19/IX/2007 tanggal 12 September 2007, dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171011702090015 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 708 tanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 7239 tanggal 8 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi DK-734-CJ tanggal 9 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi DK-798-CG tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi DK-3923-IX tanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi DK-6440-QJ tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.9;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Kesepakatan tanpa nomor tanggal 11 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DK 6440 QJ tanggal 1 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kuitansi tanpa nomor tanggal 10 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DK 798 CG tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Revisi Surat Kesepakatan, tanpa nomor, tanggal 28 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P.14;

Bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Jalan Raya Pemogan, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007 lalu, dan hingga sekarang telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang diasuh bersama Penggugat dan Tergugat. Anak – anak tersebut adalah ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat.

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 3 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena persoalan ekonomi yang menurut Penggugat selalu kekurangan. Penggugat merasa Tergugat tidak memberikan seluruh uang hasil kerjanya kepada Penggugat. Puncaknya, sekitar 6 bulan lalu Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama, dan lebih banyak tinggal di rumah saksi. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hingga saat ini. Selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat masih sering datang ke rumah mereka untuk bersama mengasuh anak – anak mereka ;

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak bersikeras tidak mau rukun kembali ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini 4 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih senantiasa mengasuh mereka dengan baik ;

2. **SAKSI**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan Nyangnyang Sari Gang 4 No. 2, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak lama, karena saksi berteman dekat dengan ibu Penggugat. Adapun dengan Tergugat, saksi tidak kenal ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah lama sekali lalu. Saksi tahu hingga sekarang, mereka dikaruniai 4 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat. Dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena persoalan ekonomi yang menurut Penggugat selalu kekurangan. Penggugat merasa Tergugat tidak memberikan seluruh uang hasil kerjanya kepada Penggugat. Puncaknya, sekitar 6 bulan lalu Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama, dan lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hingga saat ini. Selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat masih sering datang ke rumah mereka untuk bersama mengasuh anak – anak mereka ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui pertengkaran dimaksud dari cerita Penggugat dan orang tuanya ;
- Bahwa, saksi tahu keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak bersikeras tidak mau rukun kembali ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini 4 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih senantiasa mengasuh mereka dengan baik ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, tergugat telah pula menyampaikan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Tergugat adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171011806680002 tanggal 14 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171011702090015 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 54/IST.Ds/2010 tanggal 8 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 503/IST.Ds/2010 tanggal 8 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III Nomor 5171-LU-15042014-0020 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IV Nomor 5171-LU-20042015-0043 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 708 tanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 7239 tanggal 8 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi DK-734-CJ tanggal 9 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi DK-798-CG tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Bukti surat tersebut telah

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi DK-3923-IX tanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DK 6440 QJ tanggal 1 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.12 ;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh PT. Bali Cipta Graha Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda T.13;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Tergugat adalah :

1. SAKSI, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Perumahan Wisma Nusa Dua C2 Nusa Dua, Jalan Darma Wangsa, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah lama sekali lalu. Saksi tahu hingga sekarang, mereka dikaruniai 4 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat. Dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena persoalan ekonomi, yakni Penggugat selalu kekurangan terhadap uang belanja yang Tergugat berikan. Hal itu

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantaran sejak mengalami kebangkrutan usaha, jumlah uang yang dihasilkan Tergugat memang tidak sama dengan dahulu, sedangkan Tergugat telah berusaha bekerja sebagai driver online. Puncaknya, sekitar 6 bulan lalu Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama, dan lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hingga saat ini. Selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat masih sering datang ke rumah mereka untuk bersama mengasuh anak – anak mereka ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui pertengkaran dimaksud dari cerita Tergugat dan keluarga yang lain ;
 - Bahwa, keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak bersikeras tidak mau rukun kembali ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini 4 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih senantiasa mengasuh mereka dengan baik ;
2. SAKSI, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Prm. Wisma Nusa Dua C2 Nusa Dua, Jalan Darma Wangsa, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik ipar Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah lama sekali lalu. Saksi tahu hingga sekarang, mereka dikaruniai 4 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat. Dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena persoalan ekonomi, yakni Penggugat selalu

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan terhadap uang belanja yang Tergugat berikan. Hal itu lantaran sejak mengalami kebangkrutan usaha, jumlah uang yang dihasilkan Tergugat memang tidak sama dengan dahulu, sedangkan Tergugat telah berusaha bekerja sebagai driver online. Puncaknya, sekitar 6 bulan lalu Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama, dan lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hingga saat ini. Selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat masih sering datang ke rumah mereka untuk bersama mengasuh anak – anak mereka ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui pertengkaran dimaksud dari cerita Tergugat dan keluarga yang lain ;
- Bahwa, keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak bersikeras tidak mau rukun kembali ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini 4 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih senantiasa mengasuh mereka dengan baik ;

Bahwa, telah pula didengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 12 tahun, Agama Islam, Tempat Kediaman di Jalan Gelogor Carik Gang Cempaka No. 9, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam sebuah persidangan yang khusus dilakukan untuk itu. Di depan hakim, anak tersebut menyatakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa, anak tersebut tahu dirinya merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, anak tersebut tahu Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan tidak rukun dan akan bercerai ;
- Bahwa, anak tersebut menyatakan selama ini Penggugat dan Tergugat telah mengasuh dirinya serta adik – adiknya dengan baik ;
- Bahwa, meski demikian, anak tersebut menyatakan lebih senang memilih tinggal bersama ibunya ;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam perkara ini telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat atas tanah yang menjadi obyek sengketa dan atau obyek perdamaian yang secara lengkap sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis masing – masing tertanggal 06 November 2019 Kedua belah pihak menyatakan memohon putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang bernama Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka sidang yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan rumah tangganya sejak sekitar tahun 2016 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keperluan dan kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga selama ini Penggugat yang bekerja sendiri mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga. puncaknya, sejak bulan Mei 2019 Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian ini, digabungkan dengan gugatan lainnya, yaitu gugatan pengasuhan atas 4 orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang nama – namanya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, gugatan nafkah atas 4 orang anak tersebut serta gugatan pembagian harta bersama perkawinan yang secara lengkap terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut ;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, 10 dan 15, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian, pengasuhan anak, nafkah anak serta gugatan pembagian harta bersama adalah perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Kemudian, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta Tergugat tidak menyampaikan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan sehingga secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan rumah tangganya yang dibangun bersama Penggugat, dalam keadaan tidak harmonis lagi. Antara dirinya dengan Penggugat sering berselisih dan bertengkar bahkan saat ini telah pisah tempat tinggal. Akan tetapi Tergugat membantah dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat, tentang penyebab pertengkaran dimaksud. Menurut Tergugat, dirinya selama ini telah berusaha bertanggung jawab untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga, hanya saja memang penghasilan Tergugat menjadi jauh berkurang sejak dirinya mengalami kebangkrutan, namun tetap Tergugat bekerja. Penggugat justru yang tidak mau bersabar menghadapi kenyataan tersebut, Penggugat berubah menjadi pamaran dan selalu melawan Tergugat, hingga kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan pisah tempat tinggal ;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai ;
4. Bahwa, perihal gugatan lainnya yang mengiringi gugatan perceraian ini, Tergugat berpegang pada persetujuan hasil mediasi tertanggal 11 September 2019 ;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat sering dilanda perselisihan, pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama beberapa bulan. Akan tetapi hal yang menjadi penyebab ketidak rukunan tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa hal itu adalah hal yang dibuat – buat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui Tergugat tersebut, sesuai dengan pasal 311 RBg menjadi bukti yang memberatkan bagi Tergugat, maka dalil gugatan yang diakui Tergugat tersebut dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang disangkal Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil – dalil gugatannya, demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bukti Surat P.1 merupakan akta otentik tentang bukti kependudukan Penggugat yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Penggugat ;
2. Bukti Surat P.2, merupakan akta otentik yang cukup untuk menunjukkan tentang adanya hubungan hukum berupa perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya mempunyai kedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;
3. Bukti Surat P.3, merupakan akta otentik kependudukan tentang susunan keluarga Penggugat dan Tergugat yang dikaruniai anak – anak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;
4. Bukti Surat P.4 dan P.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik bukti hak kepemilikan atas tanah yang identitasnya seperti tercantum dalam

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, merupakan alas hak kepemilikan atas obyek tanah sebagaimana dalil surat gugatan Penggugat ;

6. Bukti Surat P.6 hingga P.9, serta P.11 hingga P.13 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik bukti hak kepemilikan atas harta bergerak yang identitasnya seperti tercantum dalam bukti tersebut, sebagaimana dalil surat gugatan Penggugat ;
7. Bukti Surat P.10 dan P.14 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta di bawah tangan yang telah diakui Penggugat dan Tergugat sebagai akta yang telah dibuat bersama oleh kedua belah pihak tersebut sehingga ia bernilai sama seperti akta otentik yang mengikat kepada kedua belah pihak, sepanjang tidak ditentukan lain oleh putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, salah seorang saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat. Oleh karena itu kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg :
 - (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
 - (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.
- b. Penjelasan pasal 145 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik prinsip hukum bahwa secara umum, orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) HIR, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (burgerlijke stand), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa bidang perkawinan, berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dan teman dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, hingga keadaan terjadinya perpecahan, yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak beberapa bulan terakhir, dan bersikeras untuk bercerai. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti Surat T.1 merupakan akta otentik tentang bukti kependudukan Tergugat yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Penggugat ;
2. Bukti Surat T.2, sama seperti bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;
3. Bukti Surat T.3 sampai dengan T.6 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, buti – bukti tersebut merupakan akta – akta yang otentik tentang akta kelahiran anak – anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah tersebut dalam surat gugatan Penggugat dan jawaban pihak Tergugat ;
4. Bukti Surat T.7 sampai dengan T. 13, adalah bukti – bukti yang tentang kepemilikan harta bergerak dan tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, bukti – bukti mana sama seperti yang telah diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Tergugat, yang saksi – saksi tersebut juga mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat. Majelis Hakim menunjuk pada pertimbangan pada saksi Penggugat di atas,

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi – saksi yang diajukan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi, demikian pula bukti keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berkaitan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini pisah tempat tinggal karena persoalan ekonomi rumah tangga yang tidak stabil setelah Tergugat mengalami kebangkrutan usaha, serta kedua belah pihak berkeras hati untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 12 September 2007, perkawinan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan Akta Nikah Nomor 240/ 19/ IX/ 2007 tanggal 12 September 2007. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, umur 12 tahun ;
 - b. ANAK II, Perempuan, umur 9 tahun ;
 - c. ANAK III, Laki-laki, umur 5 tahun ;
 - d. ANAK IV, Laki-laki, umur 4 tahun ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya sejak sekitar tahun 2016 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keperluan dan kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga selama ini Penggugat yang bekerja sendiri mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga. Adapun Tergugat justru Penggugatlah yang tidak mau mengerti keadaan Tergugat yang sedang mengalami kebangkrutan usaha sehingga selalu mengeluh dan tidak menghormati Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga. Puncaknya, sejak bulan Mei 2019 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
3. Bahwa, Tergugat juga menghendaki perceraian dengan Penggugat ;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, perihal pengasuhan anak dan pembagian harta bersama hasil perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan terakhir diperbarui tanggal 28 Oktober 2019 ;
5. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 12 tahun, di depan sidang menyatakan lebih suka dan memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 , pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah nyata kehilangan rasa saling percaya satu sama lainnya, dimana Penggugat menganggap tidak mampu memberikan kebutuhan hidup layak nya orang berumah tangga, sedangkan Tergugat menganggap Penggugat kurang mau bersabar atas keadaan Tergugat yang dilanda kebangkrutan usaha, dan sama sekali tidak mau menaruh rasa hormat kepada Tergugat akibat keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, sehingga telah nyata mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada titik sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak berniat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka meski sedemikian upaya perdamaian telah

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan baik melalui lembaga mediasi maupun upaya penasehatan pada setiap persidangan ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** hingga **angka 7** perihal gugatan pengasuhan anak (hadhanah), gugatan nafkah anak, serta gugatan pembagian harta bersama, pihak Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Surat Kesepakatan tertanggal 11 September 2019, kemudian diperbaharui dengan Surat Kesepakatan tanggal 28 Oktober 2019 yang tanda tangan di atas surat kesepakatan tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, sehingga surat kesepakatan tersebut bernilai sama sebagai otentik yang mengikat kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap sebagian tuntutan dalam gugatan, Majelis perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum dalam Perma 1 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 yang menyatakan :

Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi ;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketentuan Pasal 31 yang menyatakan :

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok berupa petitum tentang perceraian telah dikabulkan, maka petitum gugatan lainnya yang disepakati pihak Penggugat dan Tergugat dapat diberlakukan sebagai kesepakatan perdamaian yang menjadi bagian dari isi putusan ini dan harus dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis Hakim tetap mengecualikan perihal hak mengasuh (hadhanah) terhadap anak yang telah berusia mumayyiz dengan mengedepankan hak anak untuk memilih pengasuhan sebagaimana dimaksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, meskipun Penggugat dan Tergugat telah memperjanjikan pengasuhannya ;

Menimbang, bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Perempuan, saat ini telah berusia 12 tahun, maka haruslah didengar pendapatnya perihal pilihan pengasuhan yang ia kehendaki, dan dalam sidang yang khusus dilaksanakan untuk memeriksa anak tersebut, menyatakan memilih untuk diasuh oleh ibunya (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang bernama ANAK I tersebut kepada Penggugat, dengan tetap memberikan keluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada Tergugat akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak yang belum dewasa tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup anak tersebut hingga ia mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, kepatutan jumlah nafkah anak yang harus diberikan Tergugat sesuai dengan profesi Tergugat yang bekerja swasta sebagai pengemudi online setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka selain tentang pengasuhan anak yang bernama ANAK I tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati Surat Kesepakatan tertanggal 28 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama ANAK I, umur 12 tahun, dengan tetap memberikan keluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan penambahan sekurang – kurang 10% setiap tahunnya ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 15 November 2019 ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.** Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Af. Maftuhin, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara, S.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Af. Maftuhin, M.H.

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lely Sahara, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp	895.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000, 00
Jumlah	Rp	1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;